



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan Permohonan Legalisasi surat akta di bawah tangan (waarmeking)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Dan Diketahui Oleh Kecamatan
3. Surat/Akta Kematian
4. KTP Ahli Waris
5. KK Ahli Waris
6. Buku Tabungan/Surat Berharga
7. Akta Kelahiran ahli waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

## PELAYANAN PENDAFTARAN WAARMERKING



1. PTSP Hukum: Menerima surat permohonan waarmeking dan meneliti kelengkapan surat permohonan waarmeking ± 10 menit; Membuat catatan/penetapan waarmeking ± 20 menit;
2. Panmud Hukum: Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10 menit;
3. Panitera: Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking + 10 menit;
4. Ketua: Menandatangani waarmeking surat pernyataan ahli waris ± 30 menit;
5. Petugas PTSP: Mencatat dan memberi nomor pendaftaran akta di bawah tangan/waarmeking ± 5



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

90 Menit

1. PTSP Hukum: Menerima surat permohonan waarmeking dan meneliti kelengkapan surat permohonan waarmeking ± 10 menit; Membuat catatan/penetapan waarmeking ± 20 menit;
2. Panmud Hukum: Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10 menit;
3. Panitera: Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking + 10 menit;
4. Ketua: Menanda tangani waarmeking surat pernyataan ahli waris ± 30 menit;
5. Petugas PTSP: Mencatat dan memberi nomor pendaftaran akta di bawah tangan/waarmeking ± 5 menit; Menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBP kepada bendahara ± 5 menit;

### Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Akta di bawah tangan / waarmeking yang terdaftar

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Medan (061)8836005
4. Melalui nomor telpon PN Tarutung (0633)21206